



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Netha Valentine Boseran, Alamat di Jalan Kimbim Sinakma No 7 RT 000 RW 000 Kelurahan Sinakma, Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Christine S Adipati, SH beralamat di Jalan Yos Sudarso Wamena Kabupaten Jayawijaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020 surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 16 Juli 2020 dengan Nomor: 25/Pdt.PH/SKU/2020/PN Wmn/Pendft. dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Charley Rolan Ndiken, Alamat Kobakma Kelurahan / Desa Kobagma Kecamatan Kobagma Kabupaten Mamberamo Tengah sekarang bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Potikelek Wamena Kota, dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Nomor 6/Pdt. G/2020/PN. Wmn tertanggal 15 Juli 2020 tentang susunan Hakim Tunggal yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Nomor 6/Pdt. G/2020/PN. Wmn tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn



Setelah mendengar jawab - menjawab dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mencermati bukti surat dari kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 15 Juli 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pemberkatan Nikah pada Gereja Krinsten Ijil di Tanah Papua (GKI) jemaat Betlehem Wamena Klasik Baliem Yalimo oleh Pendeta Abraham I Ungirwalu, S.Th pada tanggal 6 Agustus 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.22/093/2011 pada tanggal 8 Agustus 2011. ;
2. Bahwa pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain namun sekitar bulan Juni 2012 Tergugat mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan kerusakan parah pada kendaraan yang Tergugat gunakan tersebut sehingga pemilik mobil meminta ganti rugi atas kerusakan mobil tersebut sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena tidak memiliki uang sebanyak itu maka Tergugat pun berusaha dengan berbagai cara agar mendapatkan uang untuk membayar kerugian tersebut. Sejak saat itu Tergugat pun mulai mengambil jalan pintas dengan ikut – ikutan permainan judi online. ;
3. Bahwa Tergugat pun kecanduan bermain judi online mengakibatkan Tergugat sering meminjam uang dari beberapa kerabat maupun teman sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi dengan hutang piutang sampai akhirnya Tergugat tidak mampu lagi menafkahi Penggugat sebagai Isteri. Sejak saat itu selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai kekerasan fisik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami isteri antara keduanya ;



4. Bahwa Tergugat bertugas di Polres Mamberamo Tengah sejak tahun 2017 dan tinggal di Kobakma Mamberamo Tengah bersama kakak sepupu Penggugat saudara Brury Sois yang bekerja sebagai PNS. Disekitar bulan September 2018, kakak sepupu Penggugat saudara Brury Soisa menceritakan kepada orangtua Penggugat ibu Coenely Nanlohi bahwa saudara Brury Soisa menemukan dalam kamar tidur Tergugat ikat rambut serta jepit rambut wanita. Sedangkan di rumah tersebut tidak ada wanita, dikarenakan baik isteri saudara Brury Soisa maupun Penggugat ada di Kota Wamena. ;

5. Bahwa mendengar informasi yang disampaikan Saudara Brury Soisa kepada ibu Penggugat maka Penggugat pun mulai mencari tahu tentang hubungan Tergugat dengan WIL (Wanita Idaman Lain) Penggugat pun akhirnya mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama saudari Mitha Ela Disti Mabuay yang berprofesi sebagai dokter PTT pada rumah sakit di Kobakma Mamberamo Tengah. Akhirnya permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak disangka ternyata Tergugat tetap menjalin hubungan dengan saudari Mitha Ela Disti Mabuay sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk. ;

6. Bahwa Penggugat mencoba memperbaiki dan tetap mempertahankan hubungan rumah tangga antara keduanya namun selalu gagal di karenakan Tergugat tidak mengubah kebiasaan buruknya bermain judi online dan memiliki hubungan asmara dengan WIL (wanita idalam lain) sayangnya hingga saat ini pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

7. Bahwa di bulan Februari 2019 Tergugat pun meminta cerai kepada Penggugat. Tergugat mengembalikan Penggugat kepada kedua orangtua Penggugat dan pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan saat ini. ;

8. Bahwa diawal bulan Juni 2019 teman Penggugat saudari Nancy Nahuway menginformasikan kepada Penggugat ada temannya yang bekerja di kantor Pegadaian mengatakan bahwa Tergugat datang ke kantor Pegadaian untuk meminjam sejumlah uang dengan alasan isteri Tergugat dalam keadaan hamil dan akan melahirkan di Jayapura butuh biaya. Karena Penggugat tidak sedang dalam keadaan hamil, Penggugat pun menaruh curiga dan berangkat ke Jayapura untuk mencari tahu dan ternyata Tergugat dan saudari Mitha Ela Disti Mabuay sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung. Tepatnya pada tanggal 18 Juni 2019 saudari Mitha Ela Disti Mabuay melahirkan di rumah sakit Marthen Indey Jayapura. Penggugat pun datang ke rumah sakit Marthen Indey untuk menemui saudari Mitha Ela Disti Mabuay dan orangtua (ayah) saudari Mitha Ela Disti Mabuay yaitu bapak Edi Mabuay. ;

9. Bahwa dari pihak keluarga saudari Mitha Ela Disti Mabuay meminta maaf atas perbuatan saudari Mitha Ela Disti Mabuay kepada Penggugat dan mengandung Penggugat beserta keluarga untuk hadir dalam pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah ini, namun Penggugat dan keluarga tidak bersedia hadir dalam pertemuan itu. ;

10. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Penggugat, Tergugat saudari Mitha Ela Disti Mabuay dipanggil oleh Propam Polda Papua untuk memberikan keterangan terkait dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan saudari Mitha Ela Disti Mabuay. ;

11. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 bertempat di ruang Propam Polda Papua Tergugat membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui perselingkuhannya dan telah menghamili saudari Mitha Ela Disti Mabuay tidak akan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Penggugat dalam bentuk apapun serta bersedia bersama – sama mempercepat proses perceraian. ;

12. Bahwa Tergugat sebagai kepala Keluarga tidak mampu/tidak bertanggungjawab kepada Penggugat sebagai isteri. ;

13. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a (salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan) dalam huruf f (antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga). ;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil diatas, Pengggugat mohon agar Ketua Pengadilan Wamena c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (Nitha Valentin Boseran) dan Tergugat (Charley Rolan Ndiken) yang dilangsungkan pada Gereja Kristen Injil di Tanah Papua (GKI) jemaat Bethel Wamena Klasis Baliem Yalimo oleh Pendeta Abraham I Ungirwalu, S.Th pada tanggal 6 Agustus 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.22/093/2011 pada tanggal 8 Agustus 2011 putus karena perceraian
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian
4. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah hadir kepersidangan dimana untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Agatha C.S Adipati, SH sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri kepersidangan yang selanjutnya berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Hakim telah menunjuk Saifullah Anwar, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN. Wmn tanggal 20 Juli 2020, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2020 telah menyampaikan kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Gugatan yang mana isi surat Gugatan tetap dipertahankan Kuasa Hukum Penggugat dimana selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat diatas dipersidangan Tergugat menyampaikan bahwa terhadap gugatan tersebut tidak akan mengajukan gugatan namun telah sepakat dengan Penggugat untuk bercerai bahkan secara tegas pula Tergugat menyatakan bahwa untuk sidang – sidang

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn



selanjutnya tidak akan menghadiri persidangan dengan alasan Tergugat tidak bisa hadir karena ada urusan pekerjaan berkaitan dengan situasi kondisi di Papua yang dalam keadaan kurang aman sedangkan dirinya bertugas sebagai salah seorang intelijen Negara bahkan Tergugat menerangkan pula bahwa dirinya telah sepakat dengan Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan diatas Hakim menganggap Tergugat tidak akan mempergunakan hak hukumnya sehingga persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pembuktian dari kuasa hukum Penggugat dimana untuk membuktikan gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 5 (lima) yang mana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegel serta telah pula dicocokkan dengan aslinya terkecuali untuk bukti bertanda P-5 Kuasa hukum Penggugat tidak dapat menghujuk surat aslinya yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 ;

1. Fotocopy surat Nikah Gereja Injil di Tanah Papua Nomor 07/SN/GKI-JBW/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKI Betlehem Wamena, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.22/093/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9102012405120058 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy surat Pernyataan atas nama Charley Rolan Ndiken (Tergugat) tertanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Foto Tergugat berikut dengan surat pernyataan Tergugat sendiri yang dibuat di Ruang Propam Polda Papua, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Kuasa Hukum Penggugat dalam kesempatan itu juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan saksi telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya masing – masing yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Corneli Nanlohy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja GKI Bethel Wamena ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Agustus 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniakan anak ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi dirumahnya ;
- Bahwa selama menjalani pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun ;
- Bahwa setelah tinggal selama 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat saksi mendengar ada keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keributan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama Saksi lagi di rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Mitha ;
- Bahwa saksi tidak melihat perselingkuhan Tergugat dengan Mitha namun saksi mengetahui dari Brury yang mengabarkan kalau Tergugat ada selingkuh dengan Mitha ;
- Bahwa selain mendapatkan cerita saksi juga mengetahui ada bukti perselingkuhan Tergugat dan Mitha dimana Brury menemukan anting dan ikat rambut ;
- Bahwa setelah mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan Mitha kemudian saksi berkumpul dengan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dari penyelesaian itu Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa meskipun Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya lagi namun saksi mengetahui kalau Tergugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali berselingkuh dengan Mitha hingga akhirnya Minta melahirkan seorang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui Mitha melahirkan seorang anak setelah diberitahu Penggugat yang menginformasikan bertemu dengan Mitha dan orangtuanya di rumah sakit yang ketika itu Mitha sedang melahirkan ;
- Bahwa setelah mengetahui kebenaran perselingkuhan Tergugat lalu keluarga melaporkan perselingkuhan Tergugat pada Propam Polda Jayapura ;
- Bahwa dari laporan tersebut kemudian Propam Polda Jayapura memeriksa Tergugat dan Mitha dan dari hasil pemeriksaan Tergugat mengakui perselingkuhannya ;
- Bahwa di hadapan Propam Polda Jayapura Tergugat telah membuat pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan mengganggu lagi Penggugat serta akan mengurus persegaraian dengan Penggugat ;

Brury Souisa

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mempunyai hubungan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri akan tetapi saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan saksi tidak ikut menghadiri pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka ada tinggal bersama orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat ada berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Mitha ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada berselingkuh dengan Mitha karena saat saksi pulang kerumahnya di dalam rumah ditemukan anting dan ikat rambut ;
- Bahwa setelah menemukan sepasang anting wanita dan ikat rambut lalu saksi menanyakan pada Tergugat yang oleh Tergugat dijawab Wanita hanya menumpang mencuci baju ;
- Bahwa selain menemukan anting dan ikat rambut ditemukan juga dalam kamar mandi alat mandi wanita kemudian saksi kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan yang akhirnya Tergugat mengakui dirinya ada berhubungan dengan Mitha ;

- Bahwa setelah mengetahui Tergugat ada selingkuh dengan wanita lalu saksi mengumpulkan keluarga di kobagma yang dalam pertemuan keluarga ternyata keluarga menyampaikan juga sudah sering melihat Tergugat berhubungan dengan mitha ;

- Bahwa setelah mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain kemudian saksi melaporkan perbuatan Tergugat pada ayah Penggugat ;

Nency Imelda Nahuay

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi merupakan teman dekat dari Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;

- Sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat ada melakukan perselingkuhan dengan wanita lain ;

- Bahwa saksi tidak melihat perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain namun saksi mengetahui dari kakak saksi yang ada di merauke menginformasikan Tergugat ada datang ke pegadaian untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dengan tujuan untuk proses melahirkan isterinya ;

- Bahwa setelah Tergugat meminjam uang kemudian kakak saksi menghubungi saksi untuk menanyakan kabar Penggugat yang oleh saksi diceritakan kalau Penggugat ada di Wamena dan tidak dalam keadaan hamil ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Tergugat lalu saksi menelpon Penggugat agar Penggugat mencari tahu kebenaran di Rumah sakit Indey;

- Bahwa setelah mengetahui kabar itu lalu Penggugat meminta bantuan adik Glori yang kebetulan bekerja sebagai perawat di rumah saksi itu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelusuri ternyata benar Tergugat ada menemani Mitha di rumah saksi karena sedang melahirkan ;
- Bahwa setelah mengetahui kebenaran informasi itu lalu saksi mengetahui beberapa hari kemudian Penggugat ada pergi ke rumah sakit Indey untuk menemui Tergugat ;
- Bahwa dari informasi Penggugat saksi mengetahui bertemu dengan Tergugta, Mitha dan orangtuanya lalu orangtua Mitha ada meminta maaf pada Penggugat ;

Gita Sri Advina

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat saksi melihat Tergugat dan Penggugat ada ribut tentang masalah mobil dimana Tergugat hendak memakai mobil orang tua Penggugat akan tetpi Penggugat tidak memperbolehkannya ;
- Bahwa saat pertengkaran tersebut saksi sempat menegur Tergugat yang kemudian Tergugat mengatakan kalau dirinya tidak pernah dibela oleh Penggugat bahkan Tergugat tidak diperbolehkan memakai barang di rumah orang tua Penggugat oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan karena akan mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat ada berselingkuh dengan seorang wanita ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi bahkan Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan namun dalam kesempatan yang sama Kuasa Hukum memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat di atas ternyata yang dipermasalahkan Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan selain bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas Kuasa Hukum Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing - masing bernama Corneli Nanlohy, Brury Souisa, Nency Imelda Nahuay dan Gita Sri Advina sedangkan Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat bahkan Tergugat menyatakan telah sepakat untuk bercerai dan Tergugat juga menyatakan untuk sidang berikutnya tidak akan menghadiri persidangan namun sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan diatas apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum dalam hal mana perkawinan tersebut dapat diputus cerai dengan segala akibat hukumnya ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas maka akan dipertimbangan sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, maka ketentuan Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, berlaku dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 menjelaskan pada tanggal 6 Agustus 2011 Netha Valentin Boseran (Penggugat) dengan Charley Rolan Ndiken (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pernikahan tersebut dilangsungkan di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua sedangkan bukti P-2 surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama Netha Valentin Boseran yang tak lain adalah Penggugat dan Charley Rolan Ndiken (Tergugat) menyatakan telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua yang selanjutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 8 Agustus 2011 sedangkan untuk bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga menjelaskan Charley Rolan Ndiken (Tergugat) sebagai kepala keluarga sedangkan Penggugat sebagai Isteri.;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat bernama Corneli Nanlohy dan Brury Souisa yang menerangkan Netha Valentin Boseran (Penggugat) dengan Charley Rolan Ndiken (Tergugat) merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Gereja GKI Bethel Wamena pada tanggal 6 Agustus 2011 namun dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat belum dikarunikan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas serta dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu., sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian ?

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam pasal 19 telah menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berangkat dari syarat perceraian sebagaimana yang diuraikan dalam aturan hukum diatas maka akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa setelah mempelajari dalil posita gugatan Penggugat serta dihubungkan bukti surat maupun dengan keterangan saksi di persidangan, ternyata setelah melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun seiring perjalanan rumah tangganya ternyata diketahui Tergugat ada berselingkuh dengan seorang Wanita yang bernama Mitha yang pada awal diketahui perselingkuhan tersebut Tergugat dihadapan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangnya lagi akan tetapi Tergugat justru masih terus berhubungan dengan wanita tersebut hingga akhirnya Tergugat dengan Wanita yang bernama mitha mempunyai anak dari hubungan mereka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi Nancy Imelda Nahuay yang menerangkan ada mendapatkan informasi dari kakak saksi yang berada di Merauke mengabarkan Tergugat ada datang ke pegadaian untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dengan tujuan uang dipergunakan untuk biaya persalinan isterinya kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi menghuni Penggugat dengan tujuan agar Penggugat mencari kebenaran berita itu yang oleh Penggugat diminta bantuan dari adik Glori yang kebetulan bertugas di rumah sakit Indey Jayapura kemudian dari pengamatan diketahui benar Tergugat ada dirumah sakit sedang menemani Mitha yang sedang bersali. Bahwa setelah mengetahui kebenaran berita itu lalu beberapa hari kemudian Penggugat pergi ke Rumah Sakit Indey yang saat di rumah sakit Penggugat bertemu dengan Tergugat, Mitha dan orangtua Mitha lalu dari pertemuan tersebut orangtua Mitha sempat meminta maaf kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah bertemu serta memastikan benar Tergugat mempunyai anak dari perselingkuhannya lalu Penggugat bersama keluarganya ada melaporkan Tergugat pada Propam Polda Jayapura kemudian atas laporan itu pada tanggal 27 Juni 2019 bertempat di Ruang Propam Polda Papua Tergugat dengan Mitha dipanggil untuk diminta keterangan terkait perselingkuhan yang setelah pemeriksaan Tergugat langsung membuat pernyataan yang isi suratnya Tergugat mengakui telah berselingkuh hingga memiliki seorang anak dari Mitha hal ini bersesuaian dengan bukti Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-4 dan P5 sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas serta dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 19 sebagai syarat mutlak untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dengan demikian maka petitum Penggugat poin 2 (dua) yang menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sangat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal - pasal dalam Rbg, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 serta ketentuan Perundang - Undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat (Nitha Valentin Boseran) dan Tergugat (Charley Rolan Ndiken) yang dilangsungkan pada Gereja Kristen Injil di Tanah Papua (GKI) jemaat Bethel Wamena Klasik Baliem Yalimo oleh Pendeta Abraham I Ungirwalu, S.Th pada tanggal 6 Agustus 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.22/093/2011 pada tanggal 8 Agustus 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya untuk dicatat dalam buku register daftar perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggl 29 Juli 2020, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Wmn tanggal 15 Juli 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut Jotam Rahajaan, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Jotam Rahajaan, S.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00;
3.	Panggilan	Rp100.000,00;
4.	PNBP	Rp20.000,00;
5.	Materai	Rp6.000,00;
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);	